

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *RUJUK* DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007

A. Tinjauan Umum Tentang *Rujuk*

1. Pengertian *Rujuk*

Secara etimologis *rujuk* berasal dari kata *raja'a* yang artinya pulang atau kembali.¹ Sedangkan *rujuk* dalam pengertian terminology adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di cerai *raj'i* dan di laksanakan selama istri masih dalam masa *iddah*.² Kata *rujuk* menurut bahasa Arab berasal dari kata *raja'a - yarji'u - rujuk'an* yang berarti kembali dan mengembalikan.³ Menurut syara' adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa *iddah* sesudah di *talak raj'i*.⁴ *Rujuk* dalam istilah hukum disebut *Raja'ah* secara arti kata berarti "kembali".⁵ Sedangkan menurut para fuqaha pengertian *rujuk* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Syafi'i, *rujuk* adalah mengembalikan istri yang masih berada dalam masa *iddah* kepada keadaan yang semula.

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h.209

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 90

³ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 285

⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*,h.149

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.337

- b. Menurut Imam Maliki, *rujuk* adalah kembalinya suami kepada istri yang sudah di *talak* tanpa adanya akad yang baru.
- c. Menurut Imam Hambali, *rujuk* adalah mengembalikan keadaan istri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya *talak raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru.
- d. Menurut Imam Hanafi, *rujuk* adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas istri yang di *talak raj'i* dalam masa *iddah*.⁶

Hadis ini menggambarkan bahwa Nabi SAW diberi berita oleh Umar tentang perceraian anaknya itu, sehingga beliau menasehatkan demikian:

().

Artinya: “*Ibnu Umar ra menceritakan bahwa setelah ia mentalak istrinya maka Nabi SAW menyuruh Umar (bapaknya), suruhlah ia rujuk kepada istrinya itu*” (Muttafaq ‘Alaih).⁷

Menurut Jumhur Ulama’ *rujuk* adalah mengembalikan wanita yang di *talak* selain *talak ba’in*, pada perkawinan selama wanita itu masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru.

Menurut Kamal Muchtar menyatakan bahwa *rujuk* adalah milik seorang suami maka bekas istri tidak dapat menghalangi atau tidak dapat menolak maksudnya dari bekas suami itu apabila ia berkehendak

⁶ Abdul Rahman al-Jaziri IV, *Fiqh ‘ala Madzhib al- Arba’ah* h.375

⁷ Kahar Masyhur, *Bulug al-Marram II*, h. 105

melaksanakan haknya. Hal ini bukanlah permulaan akad nikah yang baru tetapi merupakan kelanjutan dari akad nikah yang kemudian terjadi perceraian karena itu pihak istri tidak berhak mendapat mahar baru diwaktu bekas suami *merujukinya*.⁸

2. Dasar Hukum *Rujuk*

Setelah di paparkan pengertian *rukuk* tersebut diatas maka disini perlu di sampaikan beberapa dasar hukum *rukuk* yaitu firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

*Artinya: Dan para suami mereka lebih berhak merujuknya kembali kepada mereka dalam masa iddah, jika mereka (para suami- suami) itu menghendaki perbaikan. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.*⁹

Berdasarkan firman Allah tersebut, para ulama' sepakat bahwa jika suami- istri berada dalam masa *iddah talak raj'i*, maka bekas suami mempunyai hak untuk *rukuk* kepada bekas istrinya. Akan tetapi jika sudah habis masa *iddahnya* maka istilah yang berhak untuk menentukan, sebab dia

⁸ Kamal Muhctar, *Asas-asas Hukum Islam*, h. 237-238

⁹ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*,h. 45

menjadi wanita *ajnabiyah* bagi bekas suaminya dan sudah tidak halal lagi baginya kecuali, harus dengan akad yang baru.

Menurut teks ayat 228 al-Baqarah tersebut di atas, ada dua pihak yang sama-sama berhak atas *rujuk* adalah dari pihak suami, haknya lebih kuat dari istri. Berarti suami lebih berhak atas dirinya selama masa *iddah*, tetapi jika sudah lewat masa *iddah* maka istri lebih berhak untuk menentukan nasib dirinya sendiri.

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk *merujuki* istrinya, jika dilandasi oleh niat yang tulus dan dimaksudkan untuk *islah* dengan bekas istrinya. Jika dilandasi oleh niat untuk menyakiti bekas istrinya maka *rujuk* tersebut hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

Artinya: apabila kamu mentalak istri- istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu merujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.¹⁰

¹⁰ *Ibid* h.56

Disamping itu ayat tersebut memerintahkan agar suami dapat memanfaatkan kesempatan itu secara arif dan bijaksana apakah mereka mau melanjutkan atau memutuskan hubungan dengan istrinya. Dan hendaknya putusan itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf artinya suami harus kembali kepada istrinya dengan cara yang baik apabila *rujuk* dan ia harus memenuhi semua kewajiban istri-istrinya selama ditinggal atau dalam masa *iddah* begitu pula dengan istrinya ia harus menerima suaminya jika ber*islah* dan ia menjaga kesucian suami, kendati mereka sudah tidak bersatu lagi.

Dengan demikian hukumnya *mubah* bagi suami untuk *merujuk* istrinya apabila dilandasi dengan niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *islah* (perdamaian) diantara keduanya.

Hadis ini menggambarkan, bahwa Nabi SAW diberi berita oleh Umar tentang perceraian anaknya itu, sehingga beliau menasehatkan demikian.

().

Artinya: Ibnu Umar RA menceritakan bahwa setelah ia menolak istrinya, maka Nabi SAW menyuruhkan kepada Umar (bapaknya), suruhlah dia rujuk kepada istrinya itu. (Mutafaqun Alaih).¹¹

¹¹ Masyhur, *Bulughul Maram*, h. 105

Dalam firman Allah yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: “*talak (yang dapat dirajuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang ma’ruf (pula).*”¹²

Berdasarkan ayat diatas, bahwasannya Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan *talak raj’i* kepada istrinya untuk *rujuk* selama dalam masa *iddah*. Akan tetapi, apabila masa *iddahnya* telah habis maka tidak ada jalan bagi suami untuk *rujuk* pada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru.

3. Hukum *Rujuk*

Hukum *rujuk* dengan demikian sama dengan hukum perkawinan dalam mendudukan asal dari *rujuk* itu ulama’ berbeda pendapat.¹³

Hukum *rujuk* ada beberapa macam yaitu:

- a. Haram, apabila *rujuknya* menyakiti sang istri.
- b. *Makruh*, jika *perceraian* itu lebih baik bagi keduanya.
- c. Jaiz, boleh dan ini adalah hukum yang asli.
- d. Sunnah, jika dengan *rujuk* suami bermaksud untuk memperbaiki keadaan keduanya.¹⁴

¹² Depag RI, *Al- Qur’an dan Terjemah*, h. 45

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h.339

Hukum *rujuk* menurut mazhab Maliki:

- a. Tidak *Makruh*, akan tetapi sudah mendekati kepada hukum *makruh*. Menurut para ulama' pendapat ini adalah pendapat yang rajah atau unggul.
- b. Haram, jika setelah *talak* dijatuhkan kepada istrinya dikhawatirkan akan berbuat zina.¹⁵

Menurut mazhab Syafi'i hukum *rujuk* adalah:

- a. Sunnah, seperti *talaknya* orang yang tidak bias melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tidak keinginan sama sekali kepada istrinya.
- b. Haram, seperti *talak bid'ah* yang artinya *talak* yang berdasarkan sunnah yaitu *talak* sewaktu istri sedang *haid* atau *nifas* atau suci yang telah disetubuhi.¹⁶
- c. Wajib, seperti *talak* orang yang tidak bisa bersetubuh.
- d. *Makruh*, seperti terpeliharanya semua peristiwa tersebut diatas.¹⁷

Menurut mazhab Hanafiyah hukum *rujuk* adalah:

- a. Haram, ini adalah pendapat yang *ṣaḥih*.

¹⁴ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih keluarga*, h.28

¹⁵ Abdur Rahman al- jaziri IV, *Fiqh 'ala Madzhib al- Arba'ah*, h.261

¹⁶ Maftuh Hanan, *Risalah Nikah*, h.345

¹⁷ Syamsuddin Moh. Ibnu Abi Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Sihabuddin Al-Ramli VII,h.3

- b. Jaiz atau boleh, hal ini melihat pada asalnya *talak* pendapat ini adalah *ḍoif*.

Menurut mazhab Hambali hukum *rujuk* adalah:

- a. *Mubah*, hukumnya *talak* ketika ada *hajat* yaitu karena ketidakbaikan *akhlak* dan pergaulan si istri sehingga dapat menimbulkan bahaya atau kemudlorotan karena keduanya sudah merasa tidak mungkin lagi dapat mencapai atau mempertahankan maksud dari perkawinan mereka lagi.
- b. Haram, hukumnya *talak* yang dijatuhkan oleh suami tanpa alasan yang jelas karena *talak* yang seperti itu dapat merugikan dari kedua belah pihak, serta tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan *talak* tersebut. Jadi *talak* tersebut hukumnya haram, seperti haramnya merusak suatu benda.
- c. Sunnah, hukumnya *talak* jika si istri mengabaikan kewajiban Allah, seperti shalat. Sedangkan suami sudah tidak mampu memaksanya supaya istri menjalankan kewajibannya tersebut atau istri kurang malunya.
- d. Wajib, yaitu *talak* yang dijatuhkan oleh hakim. Yang dimaksud hakim disini adalah juru damai dalam hal *ṣiqaq* hebat antara suami dan istri karena hakim berpendapat bahwa *talak* itulah satu-satunya jalan untuk menghentikan *ṣiqaq* atau perselisihan mereka, begitu pula perempuan yang *ila* sesudah lewat menunggu 4 bulan.¹⁸

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, h.207-208

Menurut Ibnu Rusyd hukum *rujuk* ada dua macam:

a. Hukum *rujuk* pada *talak raj'i*

Talak raj'i yaitu *talak* yang dijatuhkan untuk yang pertama atau untuk yang kedua kalinya selama masih dalam masa *iddah*, maka suami dapat *rujuk* kembali kepada bekas istrinya tersebut tanpa memperbarui akad nikahnya.¹⁹

Kaum muslim telah sependapat bahwa suami mempunyai hak *merujuk* istri pada *talak raj'i*, selama istri masih berada dalam masa *iddah* tanpa pertimbangan persetujuan istri. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

*Artinya: Dan para suami mereka lebih berhak merujuknya kembali kepada mereka dalam masa iddah, jika mereka (para suami-suami) itu menghendaki perbaikan. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.*²⁰

Talak raj'i tidak melarang bekas suami berkumpul kembali dengan bekas istrinya sebab akad perkawinannya tidak hilang, tidak menghilangkan hak atau pemilikan dan tidak mempengaruhi hubungan

¹⁹ Musthafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*, h.287

²⁰ Depag RI, *Al-qur'an dan terjemah*, h.45

yang halal kecuali persetubuhan.²¹ Dan *talak* sekalipun mengakibatkan perpisahan tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa *iddah* istrinya. Hanyalah segala akibat hukum baru berjalan sesudah habis masa *iddah*, sehingga tidak ada *rujuk* bagi mantan suami.

Bekas suami boleh *merujuk* kepada istrinya kembali, jika yang tidak dijatuhkan itu berstatus *talak raj'i*. Sedangkan seorang hamba atau budak *talak* yang dijatuhkan dua kali, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i didalam kitab "*Al-Umm*" adalah: "Bila seorang suami merdeka *mentalak* istrinya dengan satu atau dua *talakan* setelah berhubungan badan, maka ia berhak *merujukinya* selama masa *iddah*.²² Dalam kitab "*Nihayah al-Zain*" juga disebutkan kondisi perempuan yang *ditalak* belum habis masa *iddah*."²³ Sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: "*talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf (pula).*"²⁴

²¹ SayyidSyabiq, *Fiqih Sunnah VIII*, h.63

²² Asy-Syafi'i, *Al-Um*, h.430

²³ Nawawi, *Nihayah al-Zain*, h.298

²⁴ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, h. 45

Dan suatu riwayat at-Tirmidzi, al-Hakim dikemukakan seorang laki-laki *mentalak* istrinya sekehendak hatinya. Menurut anggapannya selama *rujuk* itu dilakukan dalam masa *iddah* wanita itu tetap istrinya, walaupun sudah 100 kali *ditalak* ataupun lebih. Laki-laki itu berkata kepada istrinya: “Demi Allah aku *mentalakmu* dan kau tetap berdiri di sampingnya selama istriku dan aku tidak akan menggaulimu sama sekali.” Istrinya berkata: “Apa yang akan kau lakukan? , suami menjawab: “Aku menceraikanmu, kemudian apabila akan habis *iddahmu*, aku akan *rujuk* lagi.” Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah Saw, untuk menceritakan hal itu. Rasulullah terdiam,, hingga turunlah ayat tersebut diatas surat al-Baqarah ayat 228.

Imam Syafi’i juga berkata: Hamba budak mempunyai hak *talak* dua kali, bila ia *mentalak* satu pada istrinya, maka ia seperti orang merdeka yang *mentalak* istrinya satu atau dua *talakan*, maka suami berhak juga untuk *rujuk* sesudah *talak* satu sebagai sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki merdeka dalam *merujuk* istrinya setelah *talak* satu dan dua.²⁵

Dan diperkuat oleh kitab “*Al-muhazab*” adalah: Apabila orang laki-laki merdeka *mentalak* istrinya dengan satu atau dua *talakan* / seorang hamba yang *mentalak* istrinya setelah disetubuhnya dengan satu

²⁵ Asy-Syafi’I, *Al-Um*, h.431

talakan, maka masing-masing berhak untuk kepada bekas istrinya tersebut asalkan masalah dalam masa *iddah*.²⁶

Jadi dengan demikian jatuhnya *talak* yang dapat *dirujuk* kembali oleh bekas suami adalah *talak* yang berstatus *talak raj'i* saja, sedangkan *talak* bain *talak* tiga sudah tidak beraku untuk *rujuk* kembali.

Madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa *talak raj'i* terjadi apabila:

- 1) *Talak* yang dilakukan suami kepada istrinya setelah terjadi persetubuhan dengan kata-kata sindiran yang jelas tidak dibarengi dengan tebusan atau *iwad* dari istri tidak setelah *talak* tiga dan tidak disifati dengan sifat yang menunjukkan *talak ba'in* serta tidak menggunakan *sigat fi al tafdil* atau kata kerja yang menunjukkan arti lebih.
- 2) *Talak* yang dilakukan setelah persetubuhan dengan kata-kata sindiran yang tidak menunjukkan makna kuat seperti anti wahidah atau kamu sendirian.
- 3) *Talak* yang dilakukan hakim karena suami tidak dapat memenuhi nafkah atau karena *ila*.²⁷

²⁶ Abi Ishaq, *Al-Muhadzdzab*, h.46

²⁷ Zuhaili, Az-Wahbah, *Fiqh al-Islam Adillatuhu VII*, h.433

Madzhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa setiap *talak* itu *raj'i* kecuali:

- 1) *Talak ba'in*.
- 2) *Talak* sebelum bersetubuh.
- 3) *Talak* dengan tebusan harta dari istri *khuluk* jadi *talak* ini disebut *talak ba'in sugra*.

Madzhab Hanabillah mengatakan bahwa setiap *talak* itu *raj'i* kecuali:

- 1) *Talak qabl ad-dukhl*
- 2) *Khuluk*.
- 3) *Talak ba'in*.²⁸

Fuqaha' juga sependapat bahwa sudah terjadinya pergaulan terhadap istri merupakan syarat *talak raj'i*. Bahwa *rujuk* dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.²⁹

b. Hukum *rujuk* pada *talak ba'in*

Talak ba'in yaitu *talak* yang ketiga kalinya dan *talak* yang jatuh sebelum suami istri berhubungan serta *talak* yang dijatuhkan istri kepada suaminya.³⁰ Hukum *rujuk* pada *talak ba'in* sama dengan pernikahan yang baru yaitu tentang persyaratan adanya mahar, wali dan persetujuan hanya

²⁸ Badran Abu al-Aynayn Badran, *al-Fiqh al-Muqaran Li al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, h.359

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, h. 524

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah II*, h.53

saja jumbuh ulama' berbeda pendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa *iddah*.³¹

Talak ba'in terbagi menjadi dua macam yaitu: pertama *talak Ba'in Sugra* atau *talak ba'in* kecil yaitu *talak* yang terjadi karena *khuluk* atau *talak* tebus.³² Di dalam *talak ba'in* sugra ini suami berhak lagi untuk *merujuki* istrinya, akan tetapi suami masih berhak untuk berkumpul dengan istrinya kembali dengan akad nikah yang baru dan mas kawin yang baru pula. Yang termasuk kategori *talak ba'in sugra* ialah:

- 1) Perceraian dengan jalan *talak* tebus atau *khuluk* atau *ta'lik talak* dan *syiqaq* yang memakai *iwad*.
- 2) *Talak* suami istri yang belum pernah melakukan hubungan kelamin.

Sebagaimana firman Allah surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*”.³³

³¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, h.151

³² Musthafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*, h.287

³³ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemah*, h. 600

3) *Perceraian* karena *fasakh* oleh hakim Pengadilan Agama.

Kedua *ba'in* kubra yaitu *talak* yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya.³⁴ Dalam *talak ba'in* kubra ini suami tidak boleh menikah kembali dengan bekas istrinya kecuali harus terlebih dahulu istri kawin dengan suami yang kedua, istri sudah dicampuri oleh suami kedua, istri telah *ditalak* oleh suami yang kedua dan telah habis masa *iddahnya*. Dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.³⁵

Hukum *rujuk* setelah *talak ba'in* sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali dan persetujuan. Hanya saja jumhur fuqaha' berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa *iddah*.³⁶

³⁴ Musthafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*, h.268

³⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemah*, h. 46

³⁶ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.292- 293

Segolongan fuqaha' berbeda pendapatnya dengan mengatakan bahwa istri yang di *dukhul* itu tidak boleh di kawin oleh suami (yang meng*khuluk*nya) atau oleh orang lain pada masa *iddah*nya. Seolah-olah mereka beranggapan bahwa larangan nikah pada masa *iddah* adalah suatu ibadah.

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan, maka itu ada dua macam yaitu:

a. *Talak bid'i* yaitu *talak* yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Yang termasuk kategori *talak bid'i* yaitu:

- 1) *Talak* yang dijatuhkan disaat istri dalam keadaan suci dan telah dicampuri, sedangkan masalah hamil atau tidaknya belum diketahui.
- 2) *Talak* yang dijatuhkan diwaktu istri dalam keadaan *haiḍ* atau *nifas*.
- 3) Menjatuhkan *talak* tiga kali ucapan atau *mentalak* tiga secara terpisah-pisah dalam majelis³⁷

b. *Talak sunni*, yaitu *talak* yang dijatuhkan oleh suami sesuai dengan ketentuan agama. Yang termasuk kategori *talak sunni* yaitu:

- 1) *Talak* yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dimana istri dalam keadaan suci belum dicampuri. Hal ini berdasarkan firman Allah surat at-*Ṭalāq* ayat 1 yang berbunyi:

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* II, h.226

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*”³⁸

- 2) *Talak* yang dijatuhkan disaat istri dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Hal ini berdasarkan ḥadīṣ Nabi yang menerangkan bahwa Ibnu Umar telah *mentalak* istrinya disaat *haiḍ* dengan sekali *talak*, lalu Umar bin Khottob menanyakan hal tersebut kepada Nabi maka nabi memerintahkan kepada Ibnu Umar supaya kembali kepada istrinya lagi dan diperbolehkan oleh Nabi untuk menceraikan istrinya dalam keadaan suci atau hamil.

Jadi dengan demikian *talak* adalah merupakan suatu sebab terjadinya *rujuk* suami kepada istrinya disebabkan karena adanya niat yang baik dan tulus dari suami untuk kembali kepada istrinya dan istri dapat menerima atas

³⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemah*, h.816

kedatangan suami dengan hati yang penuh gembira dan penuh kesadaran untuk bersatu kembali. Maka dengan adanya *rujuk* tersebut mengakibatkan sahnya bekas suami dan bekas istri untuk mengadakan hubungan sebagai suami istri yang sah. Karena *rujuk* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akad nikah yang baru.

4. Rukun dan Syarat *Rujuk*

a. Rukun *Rujuk*

Rukun *rujuk* adalah *sigat* atau pernyataan kembali dari suami serta perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.³⁹ Ulama' sepakat bahwa *rujuk* tidak sah apabila tidak memenuhi rukun-rukun *rujuk*, akan tetapi terhadap ketentuan rukun itu mereka berbeda pendapat. Menurut ulama' jumbuhur rukun *rujuk* ada 3 macam yaitu:

- 1) *Murtaji* atau mantan suami.
- 2) *Murtaja'a* atau mantan istri.
- 3) *Şigat* atau ijab *rujuk*.⁴⁰

Menurut mazhab Syafi'i rukun *rujuk* adalah seperti *şigat* dan suami yang akan melaksanakan *rujuk*.

Menurut mazhab Maliki rukun *rujuk* adalah niat suami yang menyatakan *rujuknya* dan istri yang akan *rujuk*.

³⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.265

⁴⁰ Syarbini, Asy-Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khotib, *Mughni Al-Muhtaj V*,

Menurut mazhab Hanbali rukun *rujuk* adalah sama dengan mazhab Syafi'i ditambah dengan jimak atau bersetubuh.⁴¹

Adapun ulama' hanafiyah mengatakan bahwa rukun *rujuk* hanya terdiri dari *sigat* saja, sebab unsur murtaji dan murtaja'a merupakan suatu yang melekat pada *sigat* itu sendiri.⁴²

Kata kunci yang membangun definisi tersebut diatas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus di penuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan *rujuk*, rukun atau unsur *rujuk* yang di sepakati oleh ulama' adalah ucapan *rujuk*, mantan suami yang *merujuk* dan mantan istri yang di *rujuk*.

b. Syarat *Rujuk*

1) Laki- laki yang *merujuk*, adapun syarat bagi laki- laki yang *merujuk* itu adalah sebagai berikut:

a) Laki-laki yang *merujuk* adalah suami bagi perempuan yang di *rujuk* yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.

b) Laki-laki yang *merujuk* itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya yaitu telah dewasa, sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau

⁴¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.265

⁴² Jaziri, al-Abd. Rahman, *Mazahibul Arba'ah* IV, h.430

belum keadaan gila tidak sah *rujuk* yang dilakukannya. Begitu pula bila *rujuk* itu dilakukan atas paksaan dari orang lain tidak sah *rujuknya*. Tentang sahnya *rujuk* orang yang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, ulama' berbeda pendapat sebagaimana bedanya pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang yang mabuk.

- 2) Perempuan yang *dirujuk* adalah perempuan yang telah dinikahi dan kemudian diceraikannya tidak dalam bentuk cerai tebus atau *khuluk* dan tidak pula dalam *talak* tiga, sedangkan dia telah digauli selama dalam perkawinan itu dan masih berada dalam masa *iddah*. Adapun syarat sahnya *rujuk* bagi perempuan yang di *rujuk* itu adalah sebagai berikut:
 - a) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang *merujuk*. Tidak sah *merujuk* perempuan yang bukan istrinya.
 - b) Istri itu telah diceraikan dalam bentuk *talak raj'i*. Tidak sah *merujuk* istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah di *talak* namun dalam bentuk *talak ba'in*.
 - c) Istri itu masih berada dalam *iddah talak raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang di *talaknya* secara *talak raj'i*, selama masih berada dalam *iddah*. Sehabis *iddah* itu

putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak boleh di *rujuk*nya lagi.

- d) Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah *rujuk* kepada istri yang di ceraikannya sebelum istri itu sempat di gaulinya, karena *rujuk* hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam *iddah*. Sedangkan istri yang di cerai sebelum di gauli tidak mempunyai *iddah*, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

3) Ucapan *rujuk*

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu di dasarkan kepada pandangan ulama' fiqh bahwa *rujuk* itu merupakan hak khusus seorang suami.⁴³ Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 228:

Artinya: Dan para suami mereka lebih berhak merujuknya kembali kepada mereka dalam masa iddah, jika mereka (para suami-suami) itu menghendaki perbaikan. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 341- 342

*mempunyai satu kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.*⁴⁴

Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang di *rujuk* atau walinya. Dengan begitu *rujuk* tidak di lakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan *rujuk* hanya di perlukan ucapan *rujuk* yang dilakukan oleh orang yang *merujuk*.

4) Kesaksian dalam *rujuk*

Tentang kesaksian dalam *rujuk* ulama berbeda pendapat ada yang sebagian ulama' termasuk salah satu pendapat dari Imam al-Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.

5. Hak *Rujuk*

Hak *rujuk* adalah hak suami dan bukan hak istri.⁴⁵ hak *merujuk* bekas suami terhadap bekas istrinya yang di *talak raj'i* di atur berdasarkan firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

⁴⁴ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, h. 45

⁴⁵ Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, h. 282

Artinya: Dan para suami mereka lebih berhak merujuknya kembali kepada mereka dalam masa iddah, jika mereka (para suami-suami) itu menghendaki perbaikan. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.⁴⁶

Menurut ketentuan surat al-Baqarah ayat 228, yang mempunyai hak *rujuk* adalah suami sebagai imbangan hak *talak* yang dipunyainya.⁴⁷

Tidak dibenarkan bekas suami yang mempergunakan hak *merujuk* itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya atau untuk mempermainkannya. Sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat dzalim, sedangkan berbuat dzalim itu diharamkan. Berdasarkan firman Allah surat al- Baqarah ayat 231 menyatakan:

Artinya: apabila kamu mentalak istri- istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu merujuki mereka untuk memberi kemudhorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri.⁴⁸

⁴⁶ Depag RI, *al- Qur'an dan Terjemah*, h. 45

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 99

⁴⁸ Depag RI, *al- Qur'an dan Terjemah*, h. 56

Kalau hak *rujuk* ada ditangan laki-laki maka untuk *rujuk* tidak diperlukan syarat kerelaan atau wali bahkan sepengetahuannya. *Rujuk* merupakan jalan yang diberikan oleh syariat islam bagi suami yang menghendaki berkumpul kembali dengan istrinya yang tertalak *raj'i*. Dalam kitab “*Nihayah al-Zain* “ dijelaskan bahwa: “keabsahan *rujuk* tidak disyaratkan adanya wali dan tidak pula kerelaan si istri karena *rujuk* adalah untuk mengabadikan perkawinan lagi.⁴⁹ Juga dalam kitab “*Al-Muhadzdzab*” disebutkan bahwa *rujuk* itu sah tanpa izin pihak istri.⁵⁰

Rujuk itu tidak dianggap sah kecuali dilakukan dengan perkataan, jika *rujuk* itu dilakukan dengan perbuatan langsung mencampuri istri walaupun percampuran itu diniatkan sebagai *rujuk* maka hal itu tetap tidak dianggap *rujuk* dengan perkataan. Berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

Artinya: Dan para suami mereka lebih berhak merujuknya kembali kepada mereka dalam masa iddah, jika mereka (para suami-suami) itu menghendaki perbaikan. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.⁵¹

⁴⁹ Nawawi, *Nihayah al-Zain*, h.299

⁵⁰ Abi Ishaq, *al-Muhadzdzab*, h.47

⁵¹ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*,h. 45

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa suami mempunyai hak *rujuk* untuk *merujuki* istrinya di dalam masa *iddah* dan istri tidak berhak mencegah atau menghalangi *rujuknya* suami istri tidak ada iwadh. Iwadh disini yaitu uang atau pengganti dalam *rujuk* suami.⁵² Karena istri itu adalah masih menjadi hak suami, istri tidak berhak mencegah atau menghalangi hak *rujuk* dan tidak adapula urusan bagi pada sesuatu yang menjadi hak suami terhadapnya.

6. Hikmah *Rujuk*

Adapun hikmah *rujuk* dapat dikemukakan di antaranya sebagai berikut:

- a. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekat memperbaikinya.
- b. Menghindari murka Allah SWT karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan ekses negatif pada anak.

⁵² As-Syafi'I, *Al-Um*, h.432

d. Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian. Meskipun hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.

Dari penjelasan tentang *rujuk*, nyatalah bahwa perceraian itu merupakan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam karena dampak negative yang di timbulkannya baik kepada suami atau istri maupun terhadap anak- anaknya bagi yang telah memiliki anak. Sebaliknya perdamaian (*ishlah*) atau *rujuk* merupakan perbuatan yang sangat disukai dalam Islam. Atas dasar inilah institusi *rujuk* dalam Islam merupakan kesempatan yang cukup baik untuk melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang terjadi antara suami dan istri. Dengan demikian suami- istri yang telah di cerai harus memanfaatkan kesempatan masa *iddah* untuk melaksanakan *rujuk*.⁵³

7. Sebab Serta Akibat Terjadinya *Rujuk*

Perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya *rujuk* dan perceraian tidak termasuk rukun *rujuk*, sehingga dapat dikatakan *rujuk* tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dahulu. Oleh sebab itu dalam sub pembahasan ini perlu kiranya diungkapkan sedikit tentang masalah *talak* karena *talak* merupakan sebab terjadinya *rujuk*.

⁵³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 274

Talak menurut bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan, seperti melepaskan sesuatu dari ikatannya. Sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz *talak*.⁵⁴

Dengan pengertian *talak* tersebut maka jelas bahwa *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri sehingga antara keduanya tidak berhak kumpul lagi. Dalam arti tidak boleh mengadakan hubungan suami istri tanpa diadakan *rujuk* terlebih dahulu didalam masa *iddah*.

8. Tata cara rujuk dalam KHI

Dalam KHI rujuk diatur dalam pasal 166-169:

Pasal 166:

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran, dan bila buku tersebut hilang atau rujuk sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan semula.

Pasal 167:

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke PPN atau PPN yang mewilayahi tempat tinggal suami, istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan PPN atau pembantu pegawai pencatat nikah.
- (3) Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya
- (4) Setelah itu suami menetapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk

⁵⁴ Syeh moh. Khatib Syarbani, *mughni al-muhtaj* V, h.3

- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan PPN atau Pembantu Pegawai pencatat nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168:

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan pembantu pegawai pencatat nikah, daftar rujuk dibuat rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya beserta surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran buku rujuk yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar dari daftar rujuk itu hilang, maka pembantu pegawai pencatat nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169:

- (1) Pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami atau istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh menteri agama.
- (2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut ke pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk atau tanggal rujuk yang diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera.⁵⁵

B. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang tata cara *rujuk*

Dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMENAG) No. 11 tahun 2007 dalam pasal 29 dan 30 tentang pencatatan *rujuk*:

⁵⁵ Undang-Undang Perkawinan dan KHI, h. 233-234

Pasal 29:

1. Suami dan istri yang akan melaksanakan *rujuk*, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai atau *talak*.
2. PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat *rujuk*.
3. Suami mengucapkan ikrar *rujuk* dihadapan PPN atau penghulu atau pembantu PPN.
4. PPN mencatat peristiwa *rujuk* dalam akta *rujuk* yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksidan PPN.

Pasal 30:

1. Kutipan buku pendaftaran *rujuk* adalah sah apabila ditandatangani oleh kepala KUA sebagai PPN.
2. Kutipan buku catatan *rujuk* segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta *rujuk* disahkan.
3. KUA menyampaikan pemberitahuan *rujuk* kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.⁵⁶

⁵⁶ Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, h.11-12